



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus./2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 8 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S, No. 364, Kelurahan Pelambuan,
RT 6, RW 2, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 180/Pid.Sus./2016/ PN.Mrh., tanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid./2016/PN.Mrh tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-112/Q.3.19/Euh.2/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
 - Seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbuat dari botol air mineral dengan merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-112/Q.3.19/Euh.2/06/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI, Sdr. JABAK (DPO), Sdr. IKIN (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sampurna Rt. 01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita saksi M. ROSYADI dan saksi ANDRIYA RAHMAN (keduanya anggota Polsek Jejangkit) bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada beberapa orang yang membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas informasi tersebut saksi M. ROSYADI, saksi ANDRIYA RAHMAN bersama anggota polsek jejangkit lainnya melakukan pengintaian di Desa Sampurna Kec. Jejangkit Kab. Batola dan setelah itu terlihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di depan rumah warga, kemudian saksi M. ROSYADI dan saksi ANDRIYA RAHMAN bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan yang mengaku bernama ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca.

Bahwa Terdakwa yang berencana untuk melakukan pesta Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Sdr. JABAK (DPO) dan Sdr. IKIN (DPO) dimana pada awalnya Sdr. JABLAK mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan pesta narkoba.

Bahwa Sdr. JABLAK dan Sdr. IKIN sudah menyiapkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi uang yang ada kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena harga dari 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK masing-masing menambahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. JABAK dan terkumpul Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa dan Sdr. JABAK berangkat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu ke daerah Pekapuran Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 00.30 wita dari Sdr. DWI.

Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN, Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai dulu Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa dan Sdr. JABAK beli dari Sdr. DWI dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai di rumah Sdr. DWI dan memakai sekitar 5 (lima) kali hisap dan setelah selesai memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol air mineral beserta pipetnya yang terbuat dari kaca untuk kemudian selanjutnya menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN dan bertemu Sdr. IKIN dan sampai di depan sebuah rumah dan masuk ke teras sebelah kanan rumah kemudian Terdakwa menggunakan sabu sebanyak dua kali hisapan dengan alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral Merk PROF beserta pipetnya yang terbuat dari kaca dan pada waktu itu Sdr. JABAK sedang menelpon sedangkan Sdr. IKIN menunggu giliran memakai setelah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian kemudian Sdr. JABAK dan Sdr. IKIN melarikan diri sementara Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Jejangkit untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.16.0380 tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Narkoba terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Batola tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Normayni Maya Sari dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Metamphitamine).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sampurna Rt. 01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita saksi M. ROSYADI dan saksi ANDRIYA RAHMAN bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas informasi tersebut saksi M. ROSYADI, saksi ANDRIYA RAHMAN bersama anggota polsek jejangkit lainnya melakukan pengintaian di Desa Sampurna Kec. Jejangkit Kab. Batola dan setelah itu terlihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di depan rumah warga, kemudian saksi M. ROSYADI dan saksi ANDRIYA RAHMAN bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan yang mengaku bernama ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca yang oleh Terdakwa dipegang di tangan sebelah kanan yang sebelumnya disimpannya di saku celana depan sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa yang berencana untuk melakukan pesta Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Sdr. JABAK (DPO) dan Sdr. IKIN (DPO) dimana pada awalnya Sdr. JABAK mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan pesta narkoba.

Bahwa Sdr. JABAK dan Sdr. IKIN sudah menyiapkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi uang yang ada kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena harga dari 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK masing-masing menambahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. JABAK dan terkumpul Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa dan Sdr. JABAK berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu ke daerah Pekapuran Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 00.30 wita dari Sdr. DWI.

Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN, Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai dulu Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa dan Sdr. JABAK beli dari Sdr. DWI dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai di rumah Sdr. DWI dan memakai sekitar 5 (lima) kali hisap dan setelah selesai memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol air mineral beserta pipetnya yang terbuat dari kaca untuk kemudian selanjutnya menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN dan bertemu Sdr. IKIN dan sampai di depan sebuah rumah dan masuk ke teras sebelah kanan rumah kemudian Terdakwa menggunakan sabu sebanyak dua kali hisapan dengan alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral Merk PROF beserta pipetnya yang terbuat dari kaca dan pada waktu itu Sdr. JABAK sedang menelpon sedangkan Sdr. IKIN menunggu giliran memakai setelah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian kemudian Sdr. JABAK dan Sdr. IKIN melarikan diri sementara Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Jejangkit untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.16.0380 tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Narkoba terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Batola tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Normayni Maya Sari dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Metamphitamine).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sampurna Rt. 01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita saksi M. ROSYADI dan saksi ANDRIYA RAHMAN bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ROSYADI, saksi ANDRIYA RAHMAN bersama anggota polsek jejangkit lainnya melakukan pengintaian di Desa Sampurna Kec. Jejangkit Kab. Batola dan setelah itu terlihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di depan rumah warga, kemudian saksi M. ROSYADI dan saksi ANDRIYA RAHMAN bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan yang mengaku bernama ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca yang oleh Terdakwa dipegang di tangan sebelah kanan yang sebelumnya disimpannya di saku celana depan sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa yang berencana untuk melakukan pesta Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Sdr. JABAK (DPO) dan Sdr. IKIN (DPO) dimana pada awalnya Sdr. JABLAK mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan pesta narkoba.

Bahwa Sdr. JABLAK dan Sdr. IKIN sudah menyiapkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi uang yang ada kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena harga dari 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK masing-masing menambahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. JABAK dan terkumpul Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa dan Sdr. JABAK berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu ke daerah Pekapuran Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 00.30 wita dari Sdr. DWI.

Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN, Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai dulu Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa dan Sdr. JABAK beli dari Sdr. DWI dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai di rumah Sdr. DWI dan memakai sekitar 5 (lima) kali hisap dan setelah selesai memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol air mineral Merk PROF beserta pipetnya yang terbuat dari kaca untuk kemudian selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN dan bertemu Sdr. IKIN dan sampai di depan sebuah rumah dan masuk ke teras sebelah kanan rumah kemudian Terdakwa menggunakan sabu sebanyak dua kali hisapan dengan alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral Merk PROF beserta pipetnya yang terbuat dari kaca dan pada waktu itu Sdr. JABAK sedang menelpon sedangkan Sdr. IKIN menunggu giliran memakai setelah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian kemudian Sdr. JABAK dan Sdr. IKIN melarikan diri sementara Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Jejangkit untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.16.0380 tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Narkoba terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Batola tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Normayni Maya Sari dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Metamphitamine).

Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. ROSYADI Bin H. M. SALEH NA'IM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Jejangkit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 23.30 Wita Saksi, bersama Saksi ANDRIYA, dan juga anggota Polsek Jejangkit lainnya, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada beberapa orang akan mealukan pesta Narkotika jenis sabu, di Desa Sampurna RT 1, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian saksi, saksi ANDRIYA RAHMAN, dan bersama anggota polsek jejangkit lainnya, segera melakukan pengintaian di tempat tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016, sekitar jam 02.00 Wita terlihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di depan rumah warga. Kemudian ketiga orang tersebut menuju teras rumah bagian samping kanan dan duduk secara berhadapan.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian salah seorang dari orang tersebut keluar ke depan halaman sambil menelepon. Adapun 2 (dua) lainnya, dalam posisi berhadapan, salah satu dari ke 2 (dua) orang tersebut, terlihat sedang memegang botol. Selanjutnya orang tersebut membakar sesuatu di bagian botol tersebut, lalu menghisap dan mengeluarkan asap dari mulutnya seperti seseorang sedang merokok, sedangkan yang satunya memperhatikan orang tersebut. Kemudian saksi dan saksi ANDRIYA RAHMAN, bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya melakukan penggerebekan, akan tetapi 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri, yaitu orang yang sedang menelpon dan orang yang berada didepan orang yang memegang botol tersebut. Kemudian orang yang memegang botol tersebut melempar botol yang dipegangnya dan berusaha melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi ANDRIYA. Lalu orang yang berhasil ditangkap tersebut mengaku bernama ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI (Terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Saksi juga menemukan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca yang dilempar oleh terdakwa .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi, awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, Sdr. JABAK (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengajak berpesta Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Sdr. JABAK mengatakan “sudah siap uang sebanyak Rp. 500.000,- dari Sdr. IKIN (DPO) untuk membeli satu paket narkotika golongan I jenis Sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram), akan tetapi uang tersebut masih kurang Rp. 200.000,- karena harga Narkotikat golongan I jenis Sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram) harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)“. Kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK patungan untuk menambah kekurangan tersebut, masing-masing sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN untuk mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- tersebut. Setelah mengambil uang dari Sdr. IKIN, Terdakwa bersama Sdr. JABAK pergi untuk membeli sabu ke Sdr. DWI (DPO) yang ada di daerah Pekapuran Banjarmasin. Terdakwa bersama Sdr. JABAK membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai terlebih dahulu satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di tempat Sdr. DWI. Setelah Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali putaran, Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca. Setelah terbentuk, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa, Sdr. JABAK, dan Sdr. IKIN menuju ke sebuah rumah untuk memakai bersama-sama.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. ANDRIYA RAHMAN Bin H. BURHANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Jejangkit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 23.30 Wita Saksi, bersama Saksi M. ROSYADI, dan juga anggota Polsek Jejangkit lainnya, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada beberapa orang akan mealukan pesta Narkotika jenis sabu, di Desa Sampurna RT 1, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian saksi, saksi M. ROSYADI, dan bersama anggota polsek jejangkit lainnya, segera melakukan pengintaian di tempat tersebut. Sekitar hari Jum'at tanggal 8 April 2016 jam 02.00 Wita terlihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di depan rumah warga. Kemudian ketiga orang tersebut menuju teras rumah bagian samping kanan dan duduk secara berhadapan.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian salah seorang dari orang tersebut keluar ke depan halaman sambil menelepon. Adapun 2 (dua) lainnya, dalam posisi berhadapan, salah satu dari ke 2 (dua) orang tersebut, terlihat sedang memegang botol. Selanjutnya orang tersebut membakar sesuatu di bagian botol tersebut, lalu menghisap dan mengeluarkan asap dari mulutnya seperti seseorang sedang merokok, sedangkan yang satunya memperhatikan orang tersebut. Kemudian saksi dan saksi M. ROSYADI, bersama dengan anggota Polsek Jejangkit lainnya melakukan penggerebekan, akan tetapi 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri, yaitu orang yang sedang menelpon dan orang yang berada didepan orang yang memegang botol tersebut. Kemudian orang yang memegang botol tersebut melempar botol yang dipegangnya dan berusaha melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi M. ROSYADI. Lalu orang yang berhasil ditangkap tersebut mengaku bernama ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI (Terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Saksi juga menemukan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca yang dilempar oleh terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi, awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, Sdr. JABAK (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengajak berpesta Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Sdr. JABAK mengatakan “sudah siap uang sebanyak Rp. 500.000,- dari Sdr. IKIN (DPO) untuk membeli satu paket narkotika golongan I jenis Sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram), akan tetapi uang tersebut masih kurang Rp. 200.000,- karena harga Narkotikat golongan I jenis Sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram) harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”. Kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK patungan untuk menambah kekurangan tersebut, masing-masing sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN untuk mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- tersebut. Setelah mengambil uang dari Sdr. IKIN, Terdakwa bersama Sdr. JABAK pergi untuk membeli sabu ke Sdr. DWI (DPO) yang ada di daerah Pekapuran Banjarmasin. Terdakwa bersama Sdr. JABAK membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai terlebih dahulu satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di tempat Sdr. DWI. Setelah Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali putaran, Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca. Setelah terbentuk, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa, Sdr. JABAK, dan Sdr. IKIN menuju ke sebuah rumah untuk memakai bersama-sama.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat :

- Hasil pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0380, tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) gram yang diamankan dari terdakwa, dan disisihkan sebanyak 28,70 (dua puluh delapan koma tujuh puluh) miligram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Batola, tanggal 8 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Normayni Maya Sari, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Metamphitamine).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, Sdr. JABAK (DPO) mendatangi Terdakwa untuk mengajak berpesta sabu. Kemudian Sdr. JABAK mengatakan "sudah siap uang sebanyak Rp. 500.000,- dari Sdr. IKIN (DPO) untuk membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram), akan tetapi uang tersebut masih kurang Rp. 200.000,- karena harga sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram) harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK patungan / menambah masing-masing sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN untuk mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,-. Setelah mengambil uang dari Sdr. IKIN, Terdakwa bersama Sdr. JABAK pergi untuk membeli sabu ke Sdr. DWI (DPO) yang ada di daerah Pekapuran Banjarmasin. Terdakwa bersama Sdr. JABAK membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai terlebih dahulu satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di tempat Sdr. DWI. Setelah Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali putaran, Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca. Setelah terbentuk, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. JABAK sampai di daerah Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Setelah bertemu Sdr. IKIN, kemudian Terdakwa, Sdr. JABAK, dan Sdr. IKIN menuju ke sebuah rumah untuk memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, Sdr. IKIN dan Sdr. JABAK masuk ke teras rumah, di bagian kanan dan duduk saling berhadapan. Ketika Terdakwa mempersiapkan sabu yang akan digunakan / dipakai, Sdr. JABAK meninggalkan terdakwa dan Sdr. IKIN untuk menelpon. Pada saat itu, terdakwa memasukkan sebahagian sabu ke pipet kaca, dan sebagiannya di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa membakar bagian pipet kaca sambil menghisap bagian pipet lainnya di alat hisap tersebut. Adapun Sdr. IKIN menunggu giliran setelah terdakwa. Akan tetapi setelah dua kali hisapan, tiba-tiba terdakwa mendengar Sdr. JABAK lari dan kemudian Sdr. IKIN yang berada di depan terdakwa juga melarikan diri. Karena terkejut dan kaget, terdakwa melempar alat hisap sabu yang di pegang terdakwa tersebut dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF, lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca yang dibuang terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika adalah salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbuat dari botol air mineral dengan merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, Sdr. JABAK (DPO) mendatangi Terdakwa untuk mengajak berpesta sabu. Kemudian Sdr. JABAK mengatakan "sudah siap uang sebanyak Rp. 500.000,- dari Sdr. IKIN (DPO) untuk membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram), akan tetapi uang tersebut masih kurang Rp. 200.000,- karena harga sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram) harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK patungan / menambah masing-masing sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN untuk mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,-. Setelah mengambil uang dari Sdr. IKIN, Terdakwa bersama Sdr. JABAK pergi untuk membeli sabu ke Sdr. DWI (DPO) yang ada di daerah Pekapuran Banjarmasin. Terdakwa bersama Sdr. JABAK membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai terlebih dahulu satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di tempat Sdr. DWI. Setelah Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali putaran, Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca. Setelah terbentuk, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN,
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. JABAK sampai di daerah Kecamatan Jejangkit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala. Setelah bertemu Sdr. IKIN, kemudian Terdakwa, Sdr. JABAK, dan Sdr. IKIN menuju ke sebuah rumah untuk memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, Sdr. IKIN dan Sdr. JABAK masuk ke teras rumah, di bagian kanan dan duduk saling berhadapan. Ketika Terdakwa mempersiapkan sabu yang akan digunakan / dipakai, Sdr. JABAK meninggalkan terdakwa dan Sdr. IKIN untuk menelpon. Pada saat itu, terdakwa memasukkan sebahagian sabu ke pipet kaca, dan sebagiannya di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa membakar bagian pipet kaca sambil menghisap bagian pipet lainnya di alat hisap tersebut. Adapun Sdr. IKIN menunggu giliran setelah terdakwa. Akan tetapi setelah dua kali hisapan, tiba-tiba terdakwa mendengar Sdr. JABAK lari dan kemudian Sdr. IKIN yang berada di depan terdakwa juga melarikan diri. Karena terkejut dan kaget, terdakwa melempar alat hisap sabu yang di pegang terdakwa tersebut dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF, lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca yang dibuang terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika adalah salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0380, tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diamankan dari terdakwa, dan disisihkan sebanyak 28,70 (dua puluh delapan koma tujuh puluh) miligram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Batola, tanggal 8 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Normayni Maya Sari, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Metamphitamine).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif-subsideritas. Oleh karena dakwaan utama dalam dakwaan tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut majelis adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wiederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati — hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut. Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, Sdr. JABAK (DPO) mendatangi Terdakwa untuk mengajak berpesta sabu. Kemudian Sdr. JABAK mengatakan "sudah siap uang sebanyak Rp. 500.000,- dari Sdr. IKIN (DPO) untuk membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram), akan tetapi uang tersebut masih kurang Rp. 200.000,- karena harga sabu seberat 0,50 gram (paket setengah gram) harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa dan Sdr. JABAK patungan / menambah masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK mendatangi Sdr. IKIN untuk mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,-. Setelah mengambil uang dari Sdr. IKIN, Terdakwa bersama Sdr. JABAK pergi untuk membeli sabu ke Sdr. DWI (DPO) yang ada di daerah Pekapuran Banjarmasin. Terdakwa bersama Sdr. JABAK membeli satu paket sabu seberat 0,50 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK memakai terlebih dahulu satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di tempat Sdr. DWI. Setelah Terdakwa dan Sdr. JABAK memakai sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali putaran, Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca. Setelah terbentuk, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JABAK menuju ke daerah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk mendatangi Sdr. IKIN.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. JABAK sampai di daerah Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Setelah bertemu Sdr. IKIN, kemudian Terdakwa, Sdr. JABAK, dan Sdr. IKIN menuju ke sebuah rumah untuk memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, Sdr. IKIN dan Sdr. JABAK masuk ke teras rumah, di bagian kanan dan duduk saling berhadapan. Ketika Terdakwa mempersiapkan sabu yang akan digunakan / dipakai, Sdr. JABAK meninggalkan terdakwa dan Sdr. IKIN untuk menelpon. Pada saat itu, terdakwa memasukkan sebahagian sabu ke pipet kaca, dan sebagiannya di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa membakar bagian pipet kaca sambil menghisap bagian pipet lainnya di alat hisap tersebut. Adapun Sdr. IKIN menunggu giliran setelah terdakwa. Akan tetapi setelah dua kali hisapan, tiba-tiba terdakwa mendengar Sdr. JABAK lari dan kemudian Sdr. IKIN yang berada di depan terdakwa juga melarikan diri. Karena terkejut dan kaget, terdakwa melempar alat hisap sabu yang di pegang terdakwa tersebut dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk PROF, lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca yang dibuang terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0380, tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diamankan dari terdakwa, dan disisihkan sebanyak 28,70 (dua puluh delapan koma tujuh puluh) miligram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Batola, tanggal 8 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Normayni Maya Sari, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Metamphetamine).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I. Oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbuat dari botol air mineral dengan merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI RAMADHANI Bin RUSMAN AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
 - Seperangkat alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbuat dari botol air mineral dengan merk PROF lengkap dengan pipetnya yang terbuat dari kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami A. VIRZA RUDIANSYAH, S.H.,M.H.,C.N. selaku Hakim Ketua, R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh DENI NISWANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H.

ttd

A. VIRZA RUDIANSYAH, S.H.,M.H.,C.N.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)